

Bangun Daerah Tidak Harus dari APBD, Nelson: Butuh Kreativitas OPD



<https://hulondalo.id/bangun-daerah-tidak-harus-dari-apbd-nelson-butuh-kreativitas-opd/>

Hulondalo.id – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, menyampaikan bahwa membangun daerah tidak harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan kreativitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut seperti pada pembangunan rumah warga di Kelurahan Biyonga Limboto, yang telah diresmikan Bupati Gorontalo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022.

“Pada peresmian ini ada tiga hal saya lihat, pertama, ada kreativitas dari dinasny, saya berharap seluruh OPD berkreasi seperti ini meskipun dalam bekerja OPD tidak ada anggarannya,” kata Nelson.

“Pembangunan ini saja bukan bersumber dari APBD. Ini merupakan sumbangan semua pihak mulai dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo. Ini merupakan hal yang luar biasa, meskipun tidak ada anggarannya masih bisa bekerja,” tegas Nelson.

“Kedua, terdapat kolaborasi kerja sama semua pihak yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, ketiga, ada partisipasi masyarakat, sehingga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat mendukung. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat apabila terus terjadi maka pembangunan di daerah akan lebih cepat,” kata Nelson.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Gorontalo, Haris Tome mengatakan, Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo hanya menjalankan tugas secara komprehensif. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo melaksanakan kerja sama dengan melibatkan semua *stakeholder* di bidang perumahan.

“Ini tujuannya agar kita bisa membantu masyarakat yang tak memiliki rumah layak,” ungkap pria yang biasa di sapa Hartom.

“Tujuan kegiatan ini adalah agar Pemerintah Daerah bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah layak. Sampai dengan saat ini, sudah ada sudah ada tiga rumah diresmikan. Dalam rangka membangun rumah layak ini, Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepada masing-masing desa. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bantuan ini tepat sasaran,” pungkas Hartom. **(Pin/Adv)**

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Bangun Daerah Tidak Harus dari APBD, Nelson: Butuh Kreativitas OPD
<<https://hulondalo.id/bangun-daerah-tidak-harus-dari-apbd-nelson-butuh-kreativitas-opd/>> [diakses pada 2 Juni 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
 - a. pasal 6, pada
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD;
 - e. pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa;
 - f. pasal 28, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - 3) ayat (3) menyatakan dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- g. pasal 29 ayat (1) menyatakan gubernur, bupati, atau wali kota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. bab 2 angka 4, pada
 - 1) huruf c menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) huruf d menyatakan bahwa Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - b. huruf e angka 3 menyatakan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah:
- a. pasal 3 menyatakan bahwa penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
 - 2) tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
 - 3) uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

- b. pasal 4, pada:
- 1) ayat (2) menyatakan bahwa penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan; dan
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam .antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan/ a tau bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- c. pasal 8 ayat (2) menyatakan hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
- 1) lembaga keuangan dalam negeri;
 - 2) lembaga non keuangan dalam negeri;
 - 3) pemerintah daerah;
 - 4) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 5) lembaga lainnya; dan
 - 6) perorangan.